



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa segala bentuk kekerasan atau perlakuan yang merendahkan derajat, martabat perempuan dan anak merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, untuk itu perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi;
 - b. bahwa kekerasan dan perlakuan yang merendahkan derajat serta martabat perempuan dan anak wajib dilakukan upaya perlindungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4235); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dan

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Perempuan adalah manusia berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
7. Pemenuhan Hak Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum.
9. Korban adalah perempuan dan/atau anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi di wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
10. Perlindungan terhadap perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukn untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.

11. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
12. Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
13. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
14. Pemberdayaan adalah penguatan perempuan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja sendiri setelah mereka dipulihkan dan diberikan layanan rehabilitasi kesehatan dan sosial.
15. Rehabilitasi Kesehatan adalah upaya pemulihan kondisi korban meliputi kesehatan fisik, psikis dan sosial agar korban dapat melaksanakan perannya kembali secara baik dan wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
16. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
17. Pemulangan adalah upaya mengembalikan korban kekerasan dari wilayah daerah ke daerah asal.
18. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberi perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
19. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT, adalah suatu unit yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk korban kekerasan dan terintegrasi dengan PPT yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak, dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- f. Pemberdayaan; dan
- g. kepastian hukum.

Pasal 3

Perlindungan Perempuan dan Anak bertujuan untuk :

- a. menjamin terpenuhinya hak-hak Perempuan dan Anak;
- b. memelihara keutuhan rumah tangga agar terwujud keluarga yang harmonis;
- c. mencegah kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- d. melindungi dan memberikan rasa aman bagi Perempuan dan Anak;
- e. memberikan pelayanan kepada Perempuan dan Anak korban tindak kekerasan;
- f. memberikan perlindungan kepada pelapor dan saksi; dan
- g. melakukan pemberdayaan kepada Perempuan korban kekerasan.

BAB II

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu

Hak Perempuan

Pasal 4

Setiap Perempuan berhak:

- a. untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya;
- b. membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- c. mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya;
- d. mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi

- meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;
- e. memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara;
 - f. atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
 - g. bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
 - h. memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
 - i. atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat;
 - j. atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
 - k. untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain;
 - l. hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
 - m. atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
 - n. atas kebersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan;
 - o. atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
 - p. dalam upaya pembelaan negara;
 - q. untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
 - r. memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; dan

s. mendapat pendidikan.

Bagian Kedua
Pemenuhan Hak Anak
Paragraf 1
Hak dan Kewajiban Anak

Pasal 5

Setiap Anak berhak:

- a. atas pencatatan kelahiran;
- b. mendapatkan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan; dan
- d. kesejahteraan sosial.

Pasal 6

Setiap Anak wajib:

- a. menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- e. belajar dan mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan dan bakat, minatnya; dan
- f. berbudi pekerti luhur.

Paragraf 2
Pencatatan Kelahiran
Pasal 7

Pencatatan kelahiran anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Pemerintah Kabupaten wajib menerbitkan akta kelahiran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3
Kesehatan
Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan fasilitas dan

menyelenggarakan layanan kesehatan yang komprehensif bagi anak.

- (2) Layanan kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk pelayanan kesehatan dasar; dan
 - b. pembebasan dari beban biaya bagi anak gizi buruk, Anak penyandang disabilitas, anak berkebutuhan khusus, anak jalanan, anak yang terinfeksi HIV/AIDS, pekerja anak, anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), Anak yang menjadi korban kekerasan, seperti penelantaran, tereksplorasi secara ekonomi, seksual dan korban perdagangan orang.
- (3) Pembebasan dari beban biaya bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Anak dari keluarga miskin kecuali diatur berbeda sesuai dengan program pembiayaan kesehatan yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 9

Pemerintah Kabupaten bersama dengan masyarakat, keluarga dan orang tua wajib mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Paragraf 4 Pendidikan Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dibidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, Pemerintah Kabupaten menjamin terselenggaranya program wajib belajar 9 (sembilan) tahun.
- (2) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib memberikan kesempatan kepada Anak untuk memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminasi.

Pasal 11

Setiap penyelenggara satuan pendidikan dilarang mengeluarkan Anak dari lembaga pendidikan kecuali ada jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan Anak.

Pasal 12

Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib berkoordinasi dengan instansi terkait perlindungan Anak apabila mendapati Anak putus sekolah karena menjadi korban tindak kekerasan.

Pasal 13

Anak penyandang disabilitas dan Anak berkebutuhan khusus diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan :

- a. formal;
- b. nonformal;
- c. informal;
- d. pendidikan luar biasa; dan
- e. inklusi.

Pasal 14

Pendidikan Anak Usia Dini usia 0 (nol) sampai dengan 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dapat diselenggarakan oleh :

- a. lembaga Posyandu;
- b. taman Posyandu;
- c. Pos Pendidikan Anak Usia Dini; dan
- d. lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini sejenis.

Paragraf 5

Kesejahteraan Sosial

Pasal 15

(1) Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Anak dibidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi :

- a. anak yang berhadapan dengan hukum;

- b. anak korban kekerasan yang tereksplorasi secara ekonomi dan seksual;
 - c. anak terlantar;
 - d. anak korban penculikan dan anak korban perdagangan orang;
 - e. anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
 - f. anak terinfeksi HIV/AIDS;
 - g. anak yang tidak mempunyai orang tua dan diasuh oleh pihak lain atau keluarga yang tidak mampu;
 - h. anak jalanan;
 - i. anak korban bencana alam atau bencana sosial;
 - j. anak penyandang disabilitas fisik dan mental;
 - k. anak keluarga buruh migran;
 - l. anak yang hidup di dalam atau di sekitar lokasi prostitusi; dan
 - m. anak korban perlakuan salah lainnya.
- (2) Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kemudahan untuk mendapatkan akses layanan:
- a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. bantuan hukum;
 - d. pendampingan;
 - e. bimbingan sosial, mental dan spiritual;
 - f. rehabilitasi sosial;
 - g. pemberdayaan;
 - h. bantuan sosial; dan/atau
 - i. reintegrasi.
- (3) Infrastruktur khusus bagi penyandang disabilitas di tempat umum.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib melindungi pemenuhan hak pekerja Anak pada sektor informal.
- (2) Pekerja Anak pada sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pekerja rumah tangga;
 - b. penyemir sepatu;
 - c. pedagang asongan;
 - d. pemulung;
 - e. tukang parkir;
 - f. anak yang bekerja di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan;
 - g. anak yang bekerja di bidang pertambangan; dan
 - h. pekerjaan sektor informal lainnya yang mempekerjakan Anak.
- (3) Setiap orang yang mempekerjakan Anak pada sektor informal wajib memperhatikan persyaratan:
- a. usia minimal 15 (lima belas) tahun, kecuali bagi kategori Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak minimal 18 (delapan belas) tahun;
 - b. mendapat persetujuan tertulis dari orangtua/wali pekerja Anak;
 - c. memiliki perjanjian kerja tertulis antara majikan dengan orang tua/wali pekerja Anak dan mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - d. tidak dipekerjakan pada malam hari;
 - e. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam dalam sehari;
 - f. tidak dipekerjakan pada tempat atau lingkungan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak, baik fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan Anak;
 - g. memberi kesempatan untuk mendapat pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya;
 - h. mempekerjakan untuk jenis pekerjaan yang ringan; dan
 - i. memberikan kesempatan libur satu hari dalam seminggu.

Pasal 17

Pemenuhan hak pekerja Anak pada sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi:

- a. penyuluhan kepada para pemangku kepentingan tentang hak-hak Anak;

- b. bantuan layanan psikologi, medis dan hukum dan reintegrasi sosial ekonomi;
- c. pemberdayaan keluarga melalui pemberian pelatihan, stimulan modal usaha dan pendampingan;
- d. beasiswa untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi; dan
- e. pendidikan nonformal dan pelatihan ketrampilan bagi yang tidak menempuh pendidikan formal.

Bagian Ketiga
Bentuk Kekerasan
Pasal 18

Bentuk kekerasan terhadap Perempuan dan Anak meliputi:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. penelantaran;
- e. eksploitasi; dan/atau
- f. kekerasan lainnya.

Bagian Keempat
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Pasal 19

- (1) Upaya pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Kabupaten dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah teknis.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. melakukan pembinaan menuju keutuhan rumah tangga yang harmonis;
 - b. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan;
 - c. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan;
 - d. membentuk sistem pencegahan kekerasan;

- e. melakukan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan; dan
- f. memberikan pendidikan kritis mengenai hak-hak Perempuan dan Anak bagi masyarakat.

Pasal 20

Upaya pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) selain Pemerintah Kabupaten dilaksanakan juga oleh :

- a. keluarga dan/atau kerabat terdekat;
- b. masyarakat;
- c. lembaga pendidikan; dan
- d. lembaga Swadaya Masyarakat.

Bagian Kelima

Penanganan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Pasal 21

Penyelenggaraan Penanganan terhadap Perempuan dan Anak korban kekerasan dilaksanakan dengan:

- a. cepat;
- b. aman dan nyaman;
- c. rasa empati;
- d. non diskriminasi;
- e. mudah dijangkau;
- f. tidak dikenakan biaya; dan
- g. dijamin kerahasiaannya.

Pasal 22

Bentuk penanganan terhadap Perempuan dan Anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi pelayanan:

- a. pengaduan, konsultasi, dan konseling;
- b. pendampingan;
- c. rehabilitasi medis;
- d. rehabilitasi sosial;

- e. hukum; dan
- f. reintegrasi sosial.

Bagian Keenam
Pembiayaan

Pasal 23

Pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT)

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan pelayanan terhadap Perempuan dan Anak korban kekerasan dilakukan secara terpadu oleh PPT.
- (2) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan PPT yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan terhadap Perempuan dan Anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan layanan cepat dan tanpa biaya kepada korban;
 - b. menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan hak korban atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum;
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga tertentu dalam penyediaan penerjemah dan relawan pendamping yang diperlukan bagi korban;
 - d. melakukan jaringan dengan rumah sakit pemerintah atau swasta untuk perawatan dan pemulihan kesehatan korban serta melakukan kerjasama dengan lembaga perlindungan saksi dan korban, rumah perlindungan sosial atau pusat trauma milik pemerintah, masyarakat atau lembaga lainnya untuk pemulihan kesehatan korban;

- e. memberikan kemudahan, kenyamanan dan keselamatan bagi korban;
 - f. menjaga kerahasiaan korban; dan
 - g. memberikan pemenuhan bantuan hukum bagi korban.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penyelenggaraan PPT diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Pasal 25

Setiap Perempuan dan Anak korban kekerasan berhak:

- a. atas penanganan pengaduan;
- b. untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- c. mendapat perlindungan dari keluarga, masyarakat, pemerintah daerah dan/atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan perlindungan dari pengadilan;
- d. atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
- e. menentukan sendiri keputusannya;
- f. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- g. mendapatkan informasi;
- h. atas kerahasiaan identitasnya;
- i. atas rehabilitasi sosial;
- j. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- k. atas pelayanan bimbingan rohani.

Pasal 26

Perempuan dan anak korban kekerasan selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, juga mendapatkan hak khusus sebagai berikut :

- a. hak atas kelangsungan hidup;
- b. tumbuh dan berkembang;
- c. mendapatkan perlindungan yang sama; dan
- d. berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 27

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, keseimbangan dan efektivitas langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan, Perlindungan Perempuan Dan Anak.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan PPT.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan Perempuan Dan Anak.
- (4) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan, kegiatan Perlindungan Perempuan Dan Anak.
- (5) Tahapan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan
 - b. pelaksanaan kebijakan;
 - c. pelaksanaan program; dan
 - d. kegiatan Perlindungan Perempuan Dan Anak setiap tahun.

Pasal 28

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan Perempuan Dan Anak dilakukan setiap berakhirnya tahun Anggaran atau jika diperlukan sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan Perempuan Dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program dan kegiatan untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 29

- (1) Bupati dapat menunjuk pejabat atau Perangkat Daerah yang terkait untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian petunjuk pelaksanaan;
 - b. bimbingan;
 - c. supervisi;
 - d. monitoring; dan
 - e. evaluasi Pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 30

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan terhadap Perempuan dan anak sebagai berikut :
 - a. membentuk mitra keluarga di tingkat Kelurahan/Desa oleh masyarakat;
 - b. melakukan sosialisasi hak perempuan dan anak secara mandiri;
 - c. melakukan pertolongan pertama kepada korban; dan
 - d. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila di lingkungannya terjadi kekerasan terhadap korban.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. lembaga kemasyarakatan;
 - c. lembaga swadaya masyarakat;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. lembaga keagamaan;
 - f. swasta; dan/atau
 - g. media massa.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima pelaporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 32

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak dan/atau tidak melaporkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 3 - 7 - 2019

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, 


HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 3 - 7 - 2019

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,


SYAHRON NAZIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2019
NOMOR. 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (3-5/2019)

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 32

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak dan/atau tidak melaporkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 3 - 7 - 2019

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,


HERLAMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 3 - 7 - 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,


SYAHRON NAZIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN.2019
NOMOR.3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (3-5/2019)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

I. UMUM

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi. Nasib perempuan dan anak korban kekerasan harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak seringkali disebabkan karena faktor-faktor yang berkembang di dalam masyarakat, misalnya rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan, lingkungan yang berada disektor industri. Oleh karena itu, korban kekerasan seperti ini perlu mendapat perlindungan sesuai dengan prinsip keadilan, kebenaran, kepastian hukum, kesetaraan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Untuk pemberdayaan bagi korban kekerasan, pemerintah kabupaten membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) adalah sebutan yang bersifat generik yang bisa digunakan oleh berbagai lembaga yang memberikan pelayanan bagi korban kekerasan seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Rumah Aman, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Rumah Perlindungan *Trauma Center* (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW), Rumah Singgah, dll.

Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya perlindungan perempuan dan anak melalui melaksanakan kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang diterapkan oleh pemerintah, menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan terhadap perempuan dan anak, pembentukan PPT, menjamin terlaksananya kemudahan pelayanan kepada korban, mengupayakan efektivitas dan efisiensi bagi proses pemulihan korban, dan mengupayakan terciptanya kerjasama dan koordinasi dalam upaya perlindungan perempuan dan anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 5

Sesuai dengan Undang-Undang yang terkait dengan anak bahwa anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadilan dan kesetaraan gender” adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan dan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan Nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud “non diskriminasi” adalah perlindungan anak diberikan kepada semua anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum dan kondisi fisik maupun mental.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi anak” adalah semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup anak dan perkembangan anak” adalah sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak, meliputi hak atas pendidikan, hak atas bermain, hak atas berkreasi dan berrekreasi, serta hak yang melekat pada kehidupan anak untuk mendapatkan standar kesehatan, pendidikan dan pada standar kehidupan yang layak untuk perkembangan fisik anak, mental, spiritual, moral dan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah proses meningkatkan peran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan

perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang bertujuan dapat memperoleh akses dan partisipasi dalam proses perlindungan terhadap perempuan dan anak secara luas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat 1

Yang dimaksud dengan “menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan layanan kesehatan yang komprehensif bagi anak adalah bertujuan agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan yang dilakukan bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta didukung oleh peran serta masyarakat.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kekerasan fisik” adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kekerasan psikis” adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” adalah perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai dan/atau pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penelantaran” adalah perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya; perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhannya; perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan/atau perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak

di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “eksploitasi” adalah perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain; perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban antara lain pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil atau immateriil; dan/atau segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kekerasan lainnya” adalah ancaman kekerasan meliputi : setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang; dan pemaksaan, meliputi: suatu keadaan dimana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Yang dimaksud dengan “cepat” adalah tindakan segera yang dilakukan tanpa berbelit-belit atau prosedur dipermudah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “aman dan nyaman” adalah jaminan perlindungan pelayanan yang terasa nyaman, tidak diganggu, dan dilayani dengan ramah, menghormati dan menghargai.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “empati” adalah tindakan menghargai, menghormati, menyayangi, bersahabat, dan membahagiakan yang bertujuan menyenangkan dan menenteramkan hati korban.

Huruf d

Yang dimaksud “non diskriminasi” adalah penanganan terhadap korban diberikan kepada semua korban tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum dan kondisi fisik maupun mental.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “adanya jaminan kerahasiaan” adalah upaya jaminan kepastian bagi korban untuk tidak disebarluaskan mengenai identitas dirinya, perawatan medis dan penanganan hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “mudah dijangkau” adalah penyelenggaraan pelayanan dan pendampingan untuk semua orang tanpa memandang status sosialnya, sehingga pelayanan tersebut murah bagi kalangan tidak mampu atau relatif cukup bagi kalangan mampu.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “tidak dipungut biaya” adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan dan pendampingan yang dilakukan oleh PPT tidak dibebankan pada korban.

Pasal 22

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling” adalah meliputi identifikasi atau pencatatan awal korban; identifikasi Kasus; dan persetujuan dilakukan tindakan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelayanan pendampingan” adalah meliputi mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan; mendampingi korban selama proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan; memantau kepentingan dan hak-hak korban dalam proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan; menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa; memberikan rasa aman kepada korban; dan memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelayanan rehabilitasi medis” adalah meliputi pertolongan pertama kepada korban; perawatan dan pemulihan luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis; dan rujukan ke layanan kesehatan.

huruf d

Yang dimaksud dengan “pelayanan rehabilitasi sosial” adalah pelayanan yang diberikan dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban. Bentuk pelayanan dilakukan melalui dukungan secara sosial melalui bimbingan kerohanian kepada korban; dan pemulihan kejiwaan korban.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pelayanan hukum” adalah untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan dengan cara memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan; mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan yang dialaminya; dan melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pelayanan reintegrasi sosial” adalah bertujuan untuk mengembalikan korban kepada keluarga dan lingkungan sosialnya. Pelayanan reintegrasi sosial dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan berkoordinasi kepada instansi dan lembaga terkait baik pemerintah maupun non pemerintah; dan lembaga kemasyarakatan desa dan/atau tokoh masyarakat setempat.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMBARAN
DAERAH NOMOR.3